



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 23-K / PM. I-05 / AD / IV / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hardiman Rendy F
Pangkat / NRP : Pratu NRP 31110132760789
J a b a t a n : Tabakpan Ton III Ki Tank
K e s a t u a n : Denkav-2/BC Dam XII/Tpr
Tempat/Tanggal lahir : Tangerang, 31 Juli 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Asmil Denkav-2/BC Jl.Adi Sucipto Kec. Sungai Raya
Kab. Kubu Raya Prov. Kalbar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Pontianak Nomor : BP-10/A-10/Pomdam XII/III/2015 tanggal 25 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor : Kep / 68-15/ IV / 2015 tanggal 10 April 2015 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 21 / K / IV / 2015 tanggal 16 April 2015.

3. Tembusan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai berikut :

a. Surat Kaotmil I-05 Pontianak Nomor: B/204/V/2015 tanggal 8 Mei 2015.

b. Surat Kaotmil I-05 Pontianak Nomor: B/272/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015.

c. Surat Kaotmil I-05 Pontianak Nomor: B/306/VII/2015 tanggal 22 Juli 2014.

4. Surat jawaban dari Dandenkav-2/Br Nomor : B/449/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 dan Nomor : B/793/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang pemberitahuan tidak bisa menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan sampai saat ini.

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 21 / K / IV / 2015 tanggal 16 April 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai ". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Pratu Hardiman Rendy F NRP 31110132760789, jabatan Tabakpan Ton III Ki Tank, Kesatuan Denkav-2/BC Dam XII/Tpr dari bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan perkara ini di limpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 16 April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2015 sampai dengan bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Denkav-2/BC Dam XII/Tpr Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota Denkav-2/BC Dam XII/Tpr yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Tabakpan Ton III Ki Tank belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110132760789.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 setelah selesai melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan ke Medan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah (TK), sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak diketahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon serta tidak membawa barang inventaris negara atau satuan.
- d. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan Perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-05 Pontianak tanggal 16 april 2015 atau kurang lebih selama 68 (enam puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- e. Bahwa selama Terdakwa tidak berdinis di Kesatuan Rindam XII/Tpr, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Dakwa : Pasal 87 (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XII/Tpr tanggal 20 Maret 2015.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku untuk menghadiri persidangan, namun Terdakwa tidak pernah hadir dan Oditur Militer maupun kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, maka sesuai pasal 141 ayat (10) jo. pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, maka demi penyelesaian perkara dengan cepat, dan tetap tegaknya disiplin Prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XII/Tpr dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1

Nama lengkap : Eka Teguh Wijaya
Pangkat / NRP : Lettu Kav NRP 11110013900788
J a b a t a n : Dan Ton II Ki Tank
K e s a t u a n : Denkav-2/BC Dam XII/Tpr
Tempat/Tanggal lahir : Pemalang, 4 Juli 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Denkav-2/BC Jl.Adi Sucipto
Kec.Sungai Raya Kab.Kubu
Raya,Prov.Kalbar.HP 082151134410

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi -1 kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2011 sejak berdinis di Denkav-2/BC Dam XII/Tpr dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, sejak tanggal 4 Februari 2015 pada saat setelah melaksanakan cuti tahunan dengan tujuan ke Medan, Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah (TK) dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat.
4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik Negara atau satuan.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat diantaranya melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, dan menghubungi orang tuanya di Kota Tangerang, namun tidak diketemukan dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke komando atas serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, tidak pernah memberitahukan kepada satuan tentang keberadaannya dan apa yang dilakukannya.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk berdinis di Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi Militer.

Saksi-2

Nama lengkap : Sudirman Sinaga
Pangkat / NRP : Serda NRP 21110126430890
J a b a t a n : Baton III Ki Tank
K e s a t u a n : Denkav-2/BC Dam XII/Tpr
Tempat/Tanggal lahir : Parbuluan, 7 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asmil Denkav-2/BC Jl.Adi Sucipto
Kec.Sungai Raya Kab.Kubu Raya
Prov.Kalbar HP 082151134410.

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi -2 kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2011 sejak berdinasi di Denkav-2/BC Dam XII/Tpr dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 4 Februari 2015, pada saat itu seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas setelah melaksanakan cuti tahunan ke Medan, namun belum kembali sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.
4. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak membawa barang-barang inventaris milik negara atau satuan.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan menghubungi orang tuanya di Kota Tangerang, namun hasilnya nihil sehingga kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke komando atas serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, tidak pernah melaporkan keberadaannya dan apa yang dilakukannya ke kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Pratu Hardiman Rendy F NRP 31110132760789, jabatan Tabakpan Ton III Ki Tank, Kesatuan Denkav-2/BC Dam XII/Tpr dari bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015.

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Denkav-2/BC Dam XII/Tpr yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Tabakpan Ton III Ki Tank belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31110132760789.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015 saat perkara ini dilimpahkan ke Penyidik Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-12/A-12/III/2015/XII tanggal 9 Maret 2015.

3. Bahwa benar sebelum terjadi tindak pidana ini Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Medan, namun sampai dengan masa cutinya habis pada tanggal 4 Februari 2015 tidak kembali ke kesatuannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak berdinasi di Kesatuan Denkav-2/BC Dam XII/Tpr, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak sedang ditugaskan dalam operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada perinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

1. Unsur kesatu : “Militer”.

Bahwa kata “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Denkav-2/BC Dam XII/Tpr yang sampai dengan sekarang masih tercatat di kesatuan sebagai Tabakpan Ton III Ki Tank dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD sampai saat ini dengan pangkat Pratu NRP 31110132760789.

b. Bahwa benar para Saksi mengenal Terdakwa dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif di kesatuan Denkav-2/BC Dam XII/Tpr.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran “Dengan sengaja” atau “kesengajaan” disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa “Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” berarti tidak hadir di Kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang, atau dengan kata lain tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015 saat perkara ini dilimpahkan ke Penyidik Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-12/A-12/III/2015/XII tanggal 9 Maret 2015.
- b. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana ini Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke Medan, namun setelah sampai dengan masa cutinya habis pada tanggal 4 Februari 2015 tidak kembali ke kesatuannya.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya karena tidak pernah menghubungi satuan maupun rekan baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Satuan atas kemauannya sendiri dan Terdakwa sudah tahu kalau di kesatuannya itu ada prosedur perijinan karena sejak awal masuk pendidikan pembentukan pertama sebagai prajurit TNI sudah diajarkan, selain itu Terdakwa juga sudah mengerti akibatnya apabila aturan tersebut dilanggar, hal ini berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015 saat perkara ini dilimpahkan ke Penyidik Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-12/A-12/III/2015/XII tanggal 9 Maret 2015.

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang tersebut seluruh wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015 atau selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut-turut.

b. Bahwa benar waktu selama waktu 34 (tiga puluh empat) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi pada saat Terdakwa selesai melaksanakan cuti tahunan ke Medan, namun setelah selesai masa cutinya tidak segera kembali berdinis di kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan tersebut mencerminkan kadar disiplin Terdakwa sangat rendah sehingga dengan semauanya mengabaikan segala peraturan yang berlaku bagi dirinya sebagai seorang Prajurit TNI.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan tugas-tugas dan tanggungjawab Terdakwa di kesatuan terabaikan dan perbuatan

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut juga dapat berpengaruh negatif terhadap kedisiplinan prajurit lain di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan..

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Pratu Hardiman Rendy F NRP 31110132760789, jabatan Tabakpan Ton III Ki Tank, Kesatuan Denkav-2/BC Dam XII/Tpr dari bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015.

Barang bukti tersebut merupakan catatan tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya dan karena sejak semula surat-surat tersebut melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997;
2. Pasal 26 ayat (1) jo pasal 29 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hardiman Rendy F pangkat Pratu, NRP 31110132760789, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi khusus a.n Terdakwa Pratu Hardiman Rendy F NRP 31110132760789, jabatan Tabakpan Ton III Ki Tank, Kesatuan Denkav-2/BC Dam XII/Tpr dari bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tuju ribu lima ratus ribu rupiah).

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 23-K/PM.I-05/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H, Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Wahyudin, S.H., Mayor Chk NRP. 522532 dan M. Arif Sumarsono Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jamaludin, S.H, Letkol Chk NRP. 548010, Panitera M. Zainal Abidin, S.H, Kapten Laut (KH), NRP. 17838/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Captt

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota – I

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

ttd

Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P

Disalin sesuai dengan aslinya :
Panitera

M. Zainal Abidin, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17838/P